

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN  
2016 TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembiayaan kepada usaha industri primer melalui pemberian dana pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 2 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a dan angka 11 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

4a. PT Bank

- 4a. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta masyarakat umum.
5. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
6. Pinjaman adalah sejumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk disertai pemberian bunga yang harus dilunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran.
7. Usaha Industri Primer adalah usaha yang bergerak pada kegiatan pengolahan tahap pertama hasil produksi sektor primer.
8. Kredit *linkage* program dengan BPR adalah penyediaan dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang disalurkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk kepada Lembaga *Linkage* untuk diteruskan kepada pelaku Usaha Industri Primer sebagai modal kerja, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau perjanjian tertentu dengan membayar bunga sesuai dengan plafon kredit yang telah disepakati.
9. Pola *Executing* adalah Pinjaman/pembiayaan yang diberikan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan pengembalian kredit menjadi tanggung jawab PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
10. Perusahaan Penjaminan Kredit yang selanjutnya disebut Penjamin adalah Perusahaan penjaminan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan penjaminan kredit.
11. *End user* adalah usaha industri primer yang memperoleh kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan BPR yang sumber dananya berasal dari pinjaman.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pembiayaan kepada Usaha Industri Primer, Pemerintah Provinsi memberikan pinjaman kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberian Dana Pinjaman Pemerintah Provinsi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang disalurkan secara :
  - a. langsung kepada *end user*; dan/atau
  - b. tidak langsung kepada *end user* melalui skema *Linkage* Program dengan BPR milik Pemerintah Provinsi dan BPR milik Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi untuk dipinjamkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebesar Rp 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah).
- (2) Batas waktu pencairan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama sampai bulan Desember tahun 2016.
- (3) Jangka waktu pengembalian pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk kepada Pemerintah Provinsi paling lama bulan Desember tahun 2018.
- (4) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk wajib memberikan bunga pinjaman kepada Pemerintah Provinsi sebagai Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi sebesar 2% (dua persen) efektif per tahun.
- (5) Pinjaman dari Pemerintah Provinsi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan pola *executing*.
- (6) Pemberian pinjaman dari Pemerintah Provinsi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk didasarkan pada perjanjian pinjaman untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

(7) Pengembalian

(7) Pengembalian pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanggung jawab PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berwenang menentukan jumlah plafon kredit kepada Usaha Industri Primer.
- (2) Suku bunga yang dibebankan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk kepada BPR paling tinggi 4% (empat persen) pa efektif rate dengan perhitungan *annuitas*.
- (3) Suku bunga kepada Usaha Industri Primer paling tinggi 9% (sembilan persen) pa efektif dengan perhitungan *annuitas*.

5. Pasal 10 dihapus.

6. Pasal 11 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pembayaran pokok pinjaman didasarkan pada perjanjian pinjaman dan jadwal angsuran yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang harus diselesaikan dalam masa pinjaman.
- (2) Untuk penyaluran pinjaman kepada Usaha Industri Primer, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk wajib menyusun rencana penyaluran dan petunjuk teknis penyaluran pinjaman.
- (3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk wajib memberikan laporan perkembangan penyaluran dana pinjaman kepada Gubernur melalui pengelola investasi yang membidangi secara periodik setiap bulan.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan BPR bertanggungjawab terhadap pengamanan resiko pemberian pinjaman.
- (2) Dalam rangka pengamanan resiko pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan BPR wajib mengasuransikan kredit kepada Penjamin.
- (3) Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengganti kerugian yang timbul akibat kredit macet yang disalurkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan BPR.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Juni 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 17 Juni 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 37 SERI E.

